



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN GUNA BARU RANGKANG, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 79282
Situs : <http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG**

A. LATAR BELAKANG

- I. Dalam rangka mewujudkan memberikan layanan informasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan;
 - (a) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
 - (b) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.
- II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) pada pasal 1 mengamanatkan badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Ruang Informasi Publik
Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Seksi Pelayanan Informasi Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 3 buah kursi tamu,
 - 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
 - 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
 - 1 unit Printer,
 - 2 unit AC, dan
 - 1 buah lemari Piagam Penghargaan
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkayang, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dengan alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.
- b) Untuk identitas diri dapat dikirim melalui email kepada PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dengan alamat ppid.bengkayangkab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.
- c) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang [www. bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id).

Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang selaku PPID Pembantu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang oleh Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lisan.

C. PELAKSANAAN

1. PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.00 – 15.00 WIB (Senin s.d Kamis) dan Jumat pada pukul 08.00 - 15.00 WIB. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu atau Ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terkoneksi langsung dengan [www. bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id).
2. Pada tahun 2024 belum ada permohonan informasi publik dari masyarakat yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

D. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024 tidak tersedia anggaran pelayanan informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, ditemui kendala sebagai berikut :

1. Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih minimnya pemohon informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki PPID Pembantu.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikutkan pengembangan wawasan baik berupa bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

Demikian laporan ini disampaikan, terima kasih.

Bengkayang, Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkayang,



HERU PUJIONO, S.KM., M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700414 299403 1 006